



PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No. 326/Pdt.G/2020/PN Kpg dalam perkara antara :

HENDRAWAN PRASETYA, Tempat/Tgl Lahir Kupang, 30-11-1987, Nomor KTP 5371023011870001, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat Jln. Bougenvile No.8 RT.002 RW 001 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Elsyani W. Saleh Adu, S.H. & Partners** berdasarkan Surat Kuasa Nomor :778/LGS/SK/PDT/2020/PN.Kpg Tertanggal 10 Desember 2020 yang memilih Domisili Hukum di **Kantor Advokat Elsyani W. Saleh Adu, S.H. & Partners** di Jalan Pocoranaka RT. 006 RW. 002 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, NTT, sebagai Penggugat;

LAWAN

CITRA MARILYN NALIA HOEMA , Tempat/Tgl Lahir Yogyakarta, 21-12-1986, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Bougenvile No.8 RT.002 RW 001 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Agama Hindu, sebagai **TERGUGAT**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dalam perkara pokok disidangkan oleh Majelis Hakim Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sesuai dengan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 3 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut Kuasa Penggugat menyebutkan alasan-alasan pencabutan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Penggugat ingin memperbaiki gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut merupakan keinginan dari penggugat dan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkaranya maka Majelis Hakim akan mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 326/Pdt.G/2020/PN Kpg tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Nomor 326/Pdt.G/2020/PN Kpg dimaksud, maka berdasarkan pasal 272 Rv Penggugat yang dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan perkara Nomor 326/Pdt.G/2020/PN Kpg tertanggal 11 Desember 2020 **dicabut** ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 326/Pdt.G/2020/PN Kpg ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Kupang pada tanggal 3 Maret 2021 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Rahmat SB, S.H.,M.H

Budi Aryono. S.H., M.H

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti

Hanna M. Fenat, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | |
|------------------|-----------------|
| - PNBP | : Rp. 30.000,- |
| - ATK | : Rp. 100.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 30.000,- |
| - Materai | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 480.000,-

(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);